

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Jalan Jawa Nomor 26 Jember 68111 0331322870

<https://dispemasdes.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember

Pelayanan “Bunga Desa” (Bantuan Keuangan Desa)

No. SK : 188.45/03.A/35.09.321/2024

Persyaratan

1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022
2. Surat Edaran Bupati Nomor 900/122/35.09.321/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rekap data pengajuan bagi desa yang telah mengajukan melalui website www.dpmd.jemberkab.go.id
2. Evaluasi kelengkapan persyaratan pengajuan bantuan keuangan desa
3. Cetak lembar pengantar pengajuan bantuan Keuangan Desa
4. Rekap data desa yang telah melengkapi persyaratan pengajuan bantuan keuangan desa beserta paraf konsep surat pengantar
5. Penandatanganan pengantar pengajuan bantuan Keuangan Desa
6. Penyerahan Surat pengantar beserta rekap daftar desa yang telah melengkapi persyaratan pengajuan bantuan keuangan desa kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Administrasi : 60 Menit

Konsultasi : Sesuai materi konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar yang ditujukan Kepada Bupati Jember cq. Kepala BPKAD Kabupaten Jember

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Jalan Jawa Nomor 26 Jember 68111 0331322870

<https://dispemasdes.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember



Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan.
 2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan.
 3. Telepon : (0melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id))